



PENETAPAN

Nomor 0295/Pdt.G/2019/PA. Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak antara:

Nurhidayat Bin Dadang Waskito umur 12 tahun diwakili oleh ayah kandung atas nama **Dadang Waskito**, Umur 38 Tahun, pekerjaan Anggota Kepolisian Republik Indonesia di Kepolisian Resort Kendari, Alamat Btn Bukit Kartika Blok A No 3, Kelurahan Lepo2, Kecamatan Baruga, Kota Kendari.

Anton Amu Bin Abidin Tuduan umur 52 tahun, pekerjaan Petani, Alamat Desa Tanggobu, Kecamatan Lambuya Kabupaten Konawe
Nurwati Binti Abidin Tuduan Umur 48 Tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Desa Tetebaka Kecamatan Puriala

Nita Binti Abidin Tuduan, umur 46 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Desa BTN Perumnas POASIA Blik C. No.97, Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Poasia, Kota Kendari

IDA Binti Abidin Tuduan umur 42 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Desa Rambu-Rambu Jaya, Kecamatan Ranomeeto,
Amir Bin Abidin Tuduan umur 34 tahun, pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Tanggobu, Kecamatan Lambuya. Dalam hal ini telah memberikan kuasa Darwis,SH dan Ajeman,S.HI adalah Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor : di Jalan Orinunggu Depan Sekolah Dasar 8 Baruga, Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari. dalam hal ini disebut sebagai **PENGUGAT**;

Halaman 1 dari 5 halaman, Penetapan No.0361/Pdt.G/2016/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan

Kamal Bin Danang Tasrif umur 32 tahun, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Lorong PDAM Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Poasia (tinggal di kediaman saudara kandungnya atas nama ibu Becce), selanjutnya disebut sebagai Tergugat; (082188124558)

Pengadilan Agama Kendari;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 2 Juni 2016 telah mengajukan permohonan cerai talak kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari, kemudian telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari di bawah register nomor 0361/Pdt.G/2016/PA Kdi., tertanggal 15 Juni 2016, dengan mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan antara Penggugat satu dengan Tergugat adalah anak tiri dari hasil pernikahan pertama antara **Pewaris** dengan Ayah Penggugat yang bernama Dadang Warskito;
2. Bahwa hubungan PENGGUGAT satu atas nama Nurhidayat dengan Pewaris adalah anak kandung dari hasil perkawinan dengan Dadang Waskito namun telah terjadi perceraian dibuktikan dengan akta cerai (Bukti P-1);
3. Bahwa Hubungan Penggugat kedua sampai kelima dengan Pewaris adalah saudara kandung (Bukti P-2);
4. Bahwa Penggugat kedua sampai dengan Penggugat kelima mempunyai hubungan dengan Tergugat adalah ipar;
5. Bahwa pewaris sebulum melangsungkan pernikahan dengan tergugat telah memiliki harta bawaan dengan rincian sebagai berikut;
 - a. Bahwa pewaris telah melakukan pinjaman kredit di Bank Bri Unit Punggaluku sebesar **Rp. 175.000.000** (seratu tujuh puluh lima juta rupiah) (Bukti P-3), setelah itu Pewaris melakukan pembelian satu unit mobil merek xenia nomor polisi DT 1896 RE, dengan cara kredit dengan uang muka sebesar **Rp. 62.326.090** (enam puluh dua juta tiga ratus dua puluh enam ribu sembilan puluh rupiah) pada tanggal 10 Oktober 2017 (Bukti P-4), dan telah membayar sebanyak tiga kali angsuran sebesar **Rp. 11.373.800** (sebelas juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) dengan rincian perbulan Rp. 3.074.700 (tiga juta tujuh puluh empat ribu tujuh ratus rupiah), serta ada angsuran terakhir yang dibayarkan oleh para Penggugat pada tanggal 18 Januari 2019 sebesar

Halaman 2 dari 5 halaman, Penetapan No.0361/Pdt.G/2016/PA.Kdi.



Rp.3.074.700 (tiga juta tujuh puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) (Bukti P-5), jadi jumlah harta bawaan pewaris di dalam 1 Unit mobil merek Xenia adalah sebesar **Rp. 76.774.590** (tujuh puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh rupiah).

- b. Bahwa Pewaris sebelum melangsungkan Pernikahan dengan Tergugat terlebih dahulu melakukan pembelian 1 Unit Rumah BTN Raksa Dewa di Blok B No 12 di Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, dengan harga **Rp. 175.000.000** (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan rincian bayar panjar **Rp. 148.000.000** (seratus empat puluh delapan juta rupiah) yang di atas namakan oleh bapak Kamil alias Kamal kepada Drs. Benhur Qarim selaku Penjual (pemilik rumah), pembayaran panjar tertanggal 08 bulan September 2017, yang dana panjar tersebut adalah uang milik pribadi Pewaris, jadi harta bawaan Pewaris dalam 1 unit rumah sebesar **Rp. 148.000.000** (seratus empat puluh delapan juta rupiah), (Bukti P-6).
 - c. Bahwa harta bawaan Pewaris secara keseluruhan sebesar **Rp. 224.774.590** (dua ratus dua puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh rupiah).
6. Bahwa PEWARIS dan TERGUGAT telah melangsungkan pernikahan secara Syari'ah Islam pada Tanggal 12 Bulan Januari tahun 2018 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambuya dengan Kutipan Akta Nikah **Nomor : 06,06,I,2018** (Bukti P - 7);
 7. Bahwa Pewaris Telah meninggal dunia hari Selasa tanggal 20 November 2018 meninggalkan seorang anak yang bernama Nurhidayat dari hasil pernikahan pertama dengan seorang laki-laki bernama Dadang waskito dan pernikahan kedua antara Pewaris dan Tergugat selama pernikahannya tidak dikaruniai anak;
 8. Bahwa Pewaris telah meninggal dunia, pada hari Selasa tanggal 20 November 2018 di Jalan Pasar Baruga, Kelurahan Baruga dengan surat Keterangan Meninggal No. 140/08/2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Baruga, (Bukti P-8);
 9. Bahwa sebelum dan setelah masa perkawinan antara Pewaris dengan Tergugat telah diperoleh harta bawaan dan harta bersama yakni:
 - a. 1 Unit rumah BTN Raksa Dewa di Blok B No 12 di Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, dengan harga 175.000.000 Rupiah dengan rincian bayar panjar Rp. 148.000.000 rupiah yang di atas namakan oleh bapak Kamil alias Kamal kepada Drs. Benhur Qarim selaku Penjual, pembayaran panjar tertanggal 08 bulan September 2017, yang dana panjar tersebut adalah uang milik pribadi Pewaris;
 - b. 1 unit Mobil Xenia dengan nomor polisi DT 1896 RE atas nama JULIARTATI ABIDIN, dengan cara perolehan tanggal Pembelian 09 bulan Januari 2018, dengan cara Pewaris mengajukan Kredit di BANK BRI Unit Punggaluku pada tanggal 07 Nopember 2017 dengan Nominal Pinjaman Rp.175.000.000 dan Pada Tanggal 10 Oktober 2017 pewaris melakukan pembelian mobil dengan cara kredit di BCA Finance dengan uang muka Rp.62.326.090 (enam puluh dua juta tiga ratus dua puluh enam ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh rupiah) dan pembayaran uang muka dilakukan sebelum menikah dengan Tergugat, namun Pewaris meninggal dunia dan dinyatakan bahwa terjadi penghapusan utang (kredit) di BCA Finance dan Pihak Penggugat(saudara Kandung Pewaris) secara bersama-sama melunasi pembayaran bulan terakhir Tanggal 18 bulan Januari Tahun 2019 sebesar RP. 3.074.700 (tiga juta tujuh puluh empat ribu rupiah) dikarenakan pihak Penggugat terlambat menyampaikan surat keterangan kematian Pewaris kepada pihak BCA Finance;

10. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah merupakan ahli waris yang berhak atas Objek Perkara (dikuatkan dengan Surat Keterangan Ahli Waris Kecamatan Lambuya Nomor: 140/03/2019). Tanggal 10 Januari 2012 yang diketahui oleh Camat Lambuya (Bukti P-8);
11. Bahwa Penggugat atas nama Nurhidayat merupakan anak dari Pewaris memohon kepada majelis Hakim agar kiranya memisahkan terlebih dahulu Harta bawaan Pewaris dan Harta Warisan Pewaris.
12. Bahwa Penggugat sudah pernah mengajukan secara lisan kepada Tergugat supaya objek waris tersebut diatur secara kekeluargaan ,adapun Permohonan Penggugat terhadap Tergugat hanya meminta bagian 1 unit mobil merek xenia yang bernomor Polisi DT 1896 RE,dan 1 unit rumah akan diberikan kepada TERGUGAT namun dalam hal ini pihak Tergugat tidak menanggapi maksud Penggugat;
13. Bahwa untuk menghindari gugatan Penggugat menjadi ilusi belaka karena Tergugat menguasai 1 Unit rumah BTN Raksa Dewa di Blok B No 12 di Kelurahan Baruga,Kecamatan Baruga dan 1 unit Mobil Merek Xenia dengan nomor polisi DT 1896 RE atas nama JULIARTATI ABIDIN yang saat ini menjadi objek Gugatan , Memohon kiranya kepada Pengadilan Agama Kendari berkenaan meletakkan sita jaminan terhadap harta benda tersebut;
14. Bahwa Penggugat pada saat ini memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk dapatlah kiranya melakukan pembagian harta warisan tersebut diantara kami para ahli waris menurut ketentuan yang diatur oleh Kompilasi Hukum Islam;
15. Bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan yang mana Objek Perkara / objek waris benar-benar adalah sebagian harta bawaan Pewaris serta harta bersama Pewaris dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan dan uraian-uraian yang Penggugat sampaikan tersebut, maka Penggugat mohon kepada Bapak ketua Pengadilan Agama Kendari C.q Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar memanggil kami kedua belah pihak pada suatu hari yang Bapak tentukan kemudian untuk memeriksa perkara ini dan supaya memberikan atau menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

Halaman 4 dari 5 halaman, Penetapan No.0361/Pdt.G/2016/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;
2. Menetapkan Para Pengugat dan Tergugat adalah sebagai ahli waris dari Almarhumah Juliartati Abidin;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas :
 - 1 (satu) Unit rumah BTN Raksa Dewa di Blok B No 12 di Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga.
 - 1 (satu) unit Mobil Xenia dengan nomor Polisi DT 1896 RE atas nama JULIARTATI ABIDIN.
4. Menetapkan terlebih dahulu pemisahan harta Bawaan Pewaris dan Harta Bersama Pewaris;
5. Menetapkan bahwa Objek Perkara adalah merupakan harta warisan dari Almarhumah Juliartati Abidin;
6. Memerintahkan Tergugat untuk mematuhi putusan Pengadilan Agama Kendari Tentang pemisahan harta bawaan pewaris dan harta bersama pewaris dengan Tergugat serta pembagian warisan;
7. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono) ;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon melalui kuasanya masing-masing telah datang menghadap ke muka sidang.

Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 15 Juli 2019, Kuasa Penggugat menyatakan mau mencabut gugatannya, kemudian Termohon menyatakan pula persetujuannya atas pencabutan tersebut.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang atas perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 5 halaman, Penetapan No.0361/Pdt.G/2016/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat menyatakan mau mencabut gugatannya kemudian Tergugat menyatakan pula menyetujui atas keinginan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat pencabutan perkara tersebut dapat dibenarkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menyatakan mencabut perkaranya, maka pemeriksaan perkara ini tidak perlu dilanjutkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang Kewarisan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara gugatan waris nomor 0295/Pdt.G/2019/PA.Kdi dari Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Memerintahkan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.576.000,- (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 *Masehi*, bertepatan

Halaman 6 dari 5 halaman, Penetapan No.0361/Pdt.G/2016/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 14 Zulkaidah 1440 *Hijriyah*, oleh kami, oleh kami Dr. Mudjahid, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muh. Ashri, M.H. dan Drs. H. Syamsul Bahri, M.H. sebagai hakim-hakim Anggota masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka, oleh Ketua Majelis tersebut Abd. Mukti Jasri Saleh, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Ketua Majelis

ttd

Dr. H. Mudjahid, SH.MH.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Muh. Ashri, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Abd. Mukti Jasri Saleh, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 735.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 576.000,- (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Halaman 7 dari 5 halaman, Penetapan No.0361/Pdt.G/2016/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)